

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2020,
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tugas, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas. Tugas, fungsi dan rincian tugas sekretariat. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Kepariwisata. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Kebudayaan. Serta tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 29 Oktober 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 53.